

Rekonstruksi Manajemen Tata Kelola Wakaf Melalui Pengembangan Nadzir Profesional Di Kabupaten Bulukumba

Resti¹, Fathurrahman², Sirajuddin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: restirestiei@gmail.com¹, fathur40@yahoo.co.id², Sirajudinroy@gmail.com³

ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengelolaan wakaf dan pengembangan nadzir profesional di kabupaten Bulukumba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk menguji keabsahan data maka digunakan peneliti triangulasi sumber dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen POAC dalam pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir masih secara tradisional dan hanya sebata kegiatan keagamaan saja. Selain itu keberadaan nadzir yang belum profesional, sehingga wakaf belum bisa dikelola secara optimal. Pengembangan nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba saat ini masih dalam proses perbaikan hal ini ditandai dengan dibentuknya organisasi forum nadzir dan Badan Wakaf Indonesia. Selain itu telah dibentuk beberapa program unggulan yang dapat membantu pengembangan wakaf. Maka dari itu perlu untuk ditingkatkan lagi terkait manajemen pengelolaan harta wakaf melalui nadzir yang lebih profesional agar fungsi wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi dapat tercapai.

Kata Kunci: *Wakaf, Manajemen, Nadzir Profesional.*

PENDAHULUAN

Pengembangan harta wakaf merupakan suatu keharusan bagi nadzir baik perorangan maupun lembaga, sehingga pokok harta wakaf tidak habis pakai baik disebabkan oleh penyusutan aset wakaf karena unsur waktu ataupun habis disebabkan pengeluaran biaya perawatan yang diambilkan dari pokok harta wakaf. Sehingga salah satu fungsi wakaf sebagai instrumen keuangan syariah yang mampu memberikan kesejahteraan dapat direalisasikan (Syaifulah & Idrus, 2019). Namun pengelolaan aset wakaf saat ini peruntukannya masih terfokus untuk tujuan sosial seperti penyediaan fasilitas pemakaman, masjid atau musholla (Hamsin & Nida, 2021).

Beragam problematika terus menjadi kendala pengembangan harta wakaf sehingga tidak berjalan secara optimal. Kuatnya pemahaman masyarakat terhadap pemahaman fiqh klasik dalam persoalan tentang wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf itu milik Allah semata yang tidak boleh diubah/ganggu gugat. Sehingga hal ini melahirkan pemahaman masyarakat untuk tidak merekomendasikan adanya fungsi sosial selain ibadah mahdhah (M. Y. Harahap, 2017). Selain itu kurangnya sosialisasi di masyarakat Indonesia tentang undang-undang perwakafan yang terbaru sehingga tidak memiliki pemahaman paradigma perwakafan yang terbaru dan melahirkan kurangnya pengetahuan

masyarakat Indonesia atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum yang mestinya menjadi problem yang harus dipecahkan (Arifin, 2014).

Disisi lain keberadaan Nadzir yang belum profesional, sehingga muncul masalah baru yang dapat menghambat usaha pengembangan wakaf seperti sebagian nazhir yang kurang amanah, munculnya sengketa wakaf, dan berbagai persoalan lainnya (Fajri et al., 2022). Padahal posisi nadzir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan implementasi dari manfaat wakaf (Ishari & Sakinah, 2016). Peran Nadzir pada masa sekarang ini semakin luas, tidak hanya menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf tersebut (Kasdi, 2014).

Secara personal Nadzir haruslah orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat jujur, adil dan amanah (Amarodin, 2019). Pada tataran kompetensi keilmuan, seorang nadzir harus menguasai ilmu syari'ah, juga mesti menguasai materi fiqih muamalah, khususnya yang berhubungan dengan wakaf. Karena dengan pemahaman yang baik terhadap ilmu-ilmu tersebut seorang Nadzir mampu merealisasikan maksud dan tujuan dari wakaf produktif (Yalawae & Tahir, 2008). Nadzir harus memiliki keterampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas dan memiliki kelebihan dibandingkan orang lain (Khosim & Busro, 2020) Nadzir profesional yang terbentuk melalui lembaga pendidikan akan jelas memberikan output yang lebih profesional (Obaidullah, 2013). Untuk menjadi nadzir yang profesional, lanjutnya, dibutuhkan basic training standar nadzir (Hayatuddin, 2019). Sayangnya saat ini masih banyak nadzir yang belum profesional dalam mengelola harta wakaf terlebih lagi bagi nadzir yang jauh dari perkotaan belum mendapat perhatian penuh dari pemerintah ditambah lagi BWI (Badan Wakaf Indonesia) Kabupaten Bulukumba yang baru dibentuk pada awal february 2022. Tetapi diharapkan dengan terbentuknya BWI dapat membantu para nadzir menjadi lebih profesional dan mempunyai kemampuan *human technical*, *human skill*, dan *human relation* dalam pengembangan harta wakaf (Mesra, 2016).

Pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba pada umumnya masih dikelola secara tradisional, Kendatipun ada yang dikelola secara efektif namun hanya terdapat beberapa lokasi saja. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan Manajemen POAC terhadap pengelolaan harta wakaf belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat selain itu belum ada pengawasan secara berkala mengingat banyaknya harta wakaf yang terbengkalai akibat kurangnya pengawasan terhadap nadzir dan harta wakaf itu sendiri. Untuk itu, perlu adanya upaya perbaikan manajemen pengelolaan wakaf mulai dari *Planning*, *Organising*, *Actuating* dan *Controlling* mulai dari organisasi wakaf tingkat atas sampai tingkat bawah yaitu nadzir sebagai ujung tombak pengelolaan harta wakaf.

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji tentang manajemen pengelolaan wakaf yang baik dan benar.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel problematika manajemen tata kelola wakaf yang berada di Kabupaten Bulukumba. Sehingga memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Untuk itu peneliti mengangkat judul “**Rekonstruksi Manajemen Tata Kelola Wakaf Melalui Pengembangan Nadzir Profesional di Kabupaten Bulukumba**”.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Wakaf

Kata Wakaf dalam bahasa Arab yaitu *waqafa-yaqifu-waqfan* yang artinya berhenti, memberhentikan, dan menahan, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi wakaf (M. B. B. Harahap & Darwanto, 2021). Menurut (Qahaf, 2008), dalam bukunya “Pengelolaan Wakaf Produktif” Ia menjelaskan bahwa pengertian wakaf menunjukkan penggunaan dua kata oleh ulama fiqh; *habas* dan wakaf. Wakaf dan *habas* adalah kata benda dalam bentuk jamak dari *awqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*, sedangkan *habasa*, *ahbasa*, dan *awqafa* menyatakan bentuk kata kerja. Menurut Kamus Al-Wasith, kata "*habsu*" dalam jamak "*habsu as-shyai*" berarti "al-man'u" (mencegah atau melarang) dan "al-imsak" (menjaga) (menahan segala sesuatu). Maka dapat disimpulkan bahwa wakaf diartikan sebagai menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan kepemilikan benda yang diwakafkan menjadi lepas dari siwakif dan secara hukum harta wakaf tersebut menjadi milik Allah SWT yang memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan kejalan kebaikan dan kepentingan umum (Adilah et al., 2022).

Adapun hukum wakaf dapat dilihat berdasarkan dalam QS. Al-Baqarah: 261, disebutkan:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَسِعَ عِلْمُهُ

Terjemahan:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah ketika semua rukun dan syaratnya terpenuhi secara lengkap. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat enam rukun wakaf yang terdiri dari, yaitu (Zainuddin, 2017):

1. *wakif* (orang yang berwakaf),
2. *Nazhir* (pengelola wakaf),
3. *Al-mauquf* (harta yang diwakafkan),

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

4. *Al-mauquf 'alaih* (penerima wakaf),
5. *'Aqd al-waqf aw shigat al-waqf* (akad wakaf), dan
6. Adanya jangka waktu wakaf.

Selanjutnya, terdapat pula syarat-syarat berwakaf, yaitu:

1. Tujuan wakaf harus jelas,
2. Harta yang hendak diwakafkan,
3. Sepenuhnya dimiliki oleh waqif saat wakaf dilakukan, berguna, dan maknanya tetap (*baqau' 'ainihi*), harus jelas jenis, jumlah, batasnya (Adilah et al., 2022).

Nadzir Profesional

Kata Nadzir berasal dari bahasa Arab yang artinya mengamati (Kasdi, 2014). Dalam istilah fiqh, nadzir merupakan seseorang yang dapat dipercaya menjaga dan memelihara harta wakaf (Mukhalad, 2020). Sedangkan secara terminologi, nadzir diartikan seseorang ataupun organisasi yang diberi tanggung jawab dalam menjaga aset wakaf dengan maksimal dan menggunakannya untuk tujuan yang dimaksudkan (Hasanah, 2015). Sehingga dapat dikatakan bahwa nadzir merupakan pengelola wakaf yang merujuk kepada orang atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mencatat, mengawasi dan meningkatkan produksi harta wakaf yang menawarkan manfaat secara menyeluruh kepada penerima manfaatnya.

Nadzir dikatakan profesional jika seorang nadzir menyelesaikan suatu tugas karena keahliannya di bidang tersebut, waktu, pikiran, dan usahanya untuk tugas itu. Jadi seorang profesional memiliki tanggung jawab yang baik pada tugasnya. Sebuah tanggung jawab yang signifikan dan untuk tugas adalah kewajiban pertama (Ilyas, 2017). Sebagaimana UU No. 41 tahun 2004 pasal 11, bahwa nadzir bertanggung jawab atas empat tugas yang berbeda, yaitu: 1) mengelola harta wakaf, 2) menjaga dan mendayagunakan harta wakaf berdasarkan peran dan tujuan serta peruntukannya. 3) mengontrol dan memelihara aset wakaf, dan 4) melaksanakan kewajiban BWI.

Nadzir profesional yang diharapkan memiliki pola manajemen yang dapat dipercaya, mampu membantu masyarakat umum secara administratif, dan dipimpin oleh individu-individu yang mempunyai kemampuan *human technical*, *human skill* dan *human relation* (Baharuddin & Iman, 2018).

1. *Human skill* tentang pengetahuan nadzir di bidang tertentu yang terkait dengan kewajiban menciptakan harta wakaf. Nadzir pribadi harus menjadi individu yang terhormat, adil, dan dapat dipercaya dengan karakter moral yang kokoh.
2. *Human Technical* adalah tujuan yang berbeda untuk metode, strategi, atau pendekatan yang merupakan pengetahuan khusus dalam mengelola harta wakaf. Seorang profesional mampu mengidentifikasi masalah dengan benar berkat pengetahuan, kompetensi, dan kemampuan mereka.

3. *Human Relation* merupakan kemampuan nadzir untuk menciptakan hubungan yang menguntungkan bagi pengembangan dan pengelolaan wakaf.

Manajemen Tata Kelola Wakaf

Kata “manajemen” berasal dari kata “*to manage*” yang berarti menjaga, mengawasi, atau mengendalikan. Organisasi, arahan, dan inspirasi adalah semua aspek manajemen yang membantu tim mencapai tujuannya. berasal dari kata kerja “*to manage*” yang berarti tata laksana, atau mengawasi atau mengatur. Manajemen merupakan mengatur, mengarahkan, dan menginspirasi anggota timnya agar upaya mereka berhasil dalam mencapai tujuan mereka. *Idara* adalah kata Arab untuk manajemen. *Idara* berasal dari *addauran*. Beberapa pengamat melihat ungkapan tersebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam rangka pengelolaan harta wakaf, nadzir perlu menerapkan manajemen POAC yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Teori manajemen POAC adalah peran manajemen yang bersifat umum dan meliputi secara menyeluruh proses manajerial, sebagai berikut:

1. Perencanaan (*Planning*) merupakan proses penentuan dalam mencapai tujuan suatu lembaga kemudian menentukan strategi, taktik, program dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan (Taufiqurokman, 2008). Perencanaan dapat membantu seseorang dalam menjalankan tugas secara sistematis agar dapat mencapai target yang diinginkan. Untuk perencanaan pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba mengacu pada tiga prinsip atau 3P yaitu Penertiban, Pengamanan dan Pendayagunaan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) ialah suatu bentuk kerjasama yang dilakukan dengan memisahkan tugas dan fungsi, dengan membagi jumlah tenaga kerja ke dalam unit-unit yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas dan setiap individu dikoordinasikan dalam satu kelompok yang kuat dan terstruktur (Terry, 2019). Adapun pada tahap pengorganisasian yang dijalankan oleh nadzir telah membuat struktur kepengurusan dan pembagian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pelaksanaan (*Actuating*) merupakan suatu proses pengarahan yang mempengaruhi para nadzir agar mampu bekerjasama dan bertanggung jawab secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi secara umum tujuan pengarahan yang ingin dicapai pada setiap kegiatan adalah membina disiplin kerja, dan motivasi yang terarah. Kegiatan mengarahkan dan mempengaruhi mencakup empat kegiatan penting yaitu: penyuluhan, pelatihan, bimbingan dan motivasi (Terry, 2019).
4. Pengawasan (*Controlling*) merupakan proses untuk memastikan agar kegiatan yang dijalankan oleh nadzir sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan harta wakaf, oleh karena itu

fungsi pengawasan sangat diperlukan sehingga pemeliharaan dan pendayagunaan harta wakaf dapat berjalan dengan baik (Awaluddin, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologis yaitu pengalaman atau kejadian yang dilandasi atas ingatan yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkap fenomena. Penelitian ini akan berfokus pada pengungkapan fakta mengenai permasalahan tata kelola nadzir wakaf (Henricus Suparlan et al., 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan mengamati perilaku subjek baik berupa lisan maupun catatan serta tingkah laku seseorang yang memberikan gambaran mengenai masalah dan objek penelitian yang dilakukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Objek yang dimaksud adalah informan yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (berdasarkan ciri atau sesuai dengan objek penelitian). Dalam hal ini, tentu yang dimaksud adalah pengelola wakaf. Sumber data dalam penelitian ini yaitu: ketua penyelenggara wakaf, PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dan para nadzir di Kabupaten Bulukumba minimal 5 (Lima) Kecamatan. Sementara pada sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber data penelitian ini diperoleh diantaranya; catatan, dokumentasi dari instansi yang terlibat dalam penelitian ini, jurnal, data statistik, dan sebagainya sesuai pengelolaan wakaf melalui pengembangan nadzir profesional yang digunakan untuk melengkapi data primer.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi di beberapa Kecamatan sesuai jumlah terbanyak yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba, Observasi ini dilakukan untuk memperkuat atau memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen sehingga memperoleh data secara jelas mengenai perilaku dan keadaan di lokasi penelitian. Pada tahap wawancara penulis mengajukan pertanyaan langsung dan mencatat atau merekam tanggapan informan. Wawancara diperlukan untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang akurat dan komprehensif. Wawancara dilakukan kepada para nadzir dengan mendatangi langsung lokasi informan masing-masing dan melakukan dokumentasi.

Teknik terakhir yang peneliti lakukan adalah dengan melakukan pengujian terkait kebenaran dan keabsahan data yang didapatkan. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali informasi yang didapatkan dari lapangan dan dilakukan pengecekan yang menyeluruh agar keakuratan data tetap terjaga. Pengujian keabsahan data digunakan untuk mengevaluasi data yang dilakukan dalam penyelidikan ini (kredibilitas). Uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dikenal dengan uji kredibilitas (Hadi, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bulukumba terletak di Ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Kota Bulukumba berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten dengan jumlah penduduk 440,679 jiwa dan luas wilayah 1.154,67 km². Kabupaten Bulukumba terdiri dari 109 desa dalam 27 kelurahan dan 10 kecamatan (Riska et al., 2020).

1. Gerakan Sejuta Koin (GSK)

Pelaksanaan gerakan sejuta koin wakaf pendidikan pondok pesantren dan madrasah telah berjalan sejak lama. Hampir seluruh jajaran Kemenag di KUA, RA, MI, MTs, MA dan Pondok Pesantren telah bergerak dan diharapkan partisipasi semua pihak dapat merupakan salah satu jalan mengais berkah di jalan yang lurus. Penggunaan kata koin didasari agar gerakan ini dapat dilaksanakan tanpa perasaan berat dan semua pihak dapat berpartisipasi. Semangat gerakan ini didasari oleh Keprihatinan atas hipotesa dekadensi moral yang terjadi di kehidupan masyarakat yang hanya bisa ditanggulangi oleh pendidikan agama dan secara menyeluruh gerakan ini ditujukan untuk pengembangan madrasah luar biasa. Sehingga dengan adanya gerakan sejuta koin diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah dan pondok pesantren (Maulaniam & Amiruddin, 2021).

2. Wakaf Mushafmu

Wakaf Qur'an merupakan salah satu program wakaf yang dijalankan di Kabupaten Bulukumba. Dimana al-Qur'an yang diwakafkan oleh para pewakif akan didistribusikan langsung ke berbagai Rumah Tahfidz, TPA/TPQ, Majelis taklim, dan lembaga pendidikan lainnya. Wakaf Qur'an termasuk amalan yang pahalanya akan mengalir terus walaupun wakif telah tiada dan menjadi amal jariyah ketika mewakafkan di jalan Allah (Ayyubi, 2021).

3. Rumah Tahfidz

Rumah Tahfidz merupakan salah satu program wakaf yang dijalankan di Kabupaten Bulukumba seperti dengan wakaf qur'an dan lainnya. Rumah Tahfidz ini sebagai wadah untuk kaum muslim untuk meningkatkan pemahamannya dengan al-Qur'an termasuk kualitas bacaan, hafalan dan akhlaknya dalam berinteraksi dengan al-Qur'an. Rumah Tahfidz tersebut tentunya dipergunakan untuk mencetak para penghafal quran yang mempunyai akhlakul karimah dan berguna untuk agama dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Selain itu, rumah tahfidz yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah untuk membangun para penghafal Quran agar dapat mengamalkan dan membudayakan nilai religius secara menyeluruh (Rahmawati, 2016).

Data Jumlah Tanah Wakaf Ditinjau Dari Proses Penerbitan Sertifikat di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Jumlah tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba yang telah terdata adalah sebanyak 1627 lokasi dan sebanyak 615 lokasi tanah wakaf yang belum bersertifikat dari jumlah tersebut. Berikut ini rincian jumlah sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah tanah wakaf ditinjau dari proses penerbitan sertifikat di Kabupaten Bulukumba tahun 2021

No	Kecamatan	Belum Bersertifikat	Sudah Bersertifikat	Yang Sudah Ada AIW/APAIW		Dalam Proses dan Sudah BER AIW/APAIW	Jumlah
				Terdaftar di PBN	Belum Terdaftar di PBN		
1.	Herlang	34	16	16	16	29	111
2.	Ujung Bulu	17	28	28	28		101
3.	Ujung Loe	25	12	12	114		163
4.	Gantarang	114	18	18	185		335
5.	Bulukumpa	140	13	41	140		334
6.	Bonto Bahari	57	8	1	56	51	173
7.	BontoTiro	26	39				65
8.	Kajang	116	22		9	107	254
9.	Kindang		1				1
10	Rilau Ale	86	2			2	90
Jumlah		615	159	116	548	189	1627

Sumber: data hasil penelitian 2022

Data Jumlah Tanah Wakaf Ditinjau Dari Segi Peruntukannya di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

Berdasarkan data tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba dapat kita lihat bahwa tanah wakaf berdasarkan peruntukannya masih didominasi kegiatan keagamaan yaitu untuk pembangunan masjid dan mushola sebagaimana gambar berikut ini:

Tabel 2. peruntukan tanah wakaf di Kabupaten Bulukumba tahun 2021

No	Kecamatan	Masjid	Mushola/ Hanggar	Madrasah /Sekolah	Pondok Pesantren	Kuburan	Sosial/ Lain- Lain	Jumlah
1.	Herlang	45		4			1	50
2.	Ujung Bulu	21	14	5	5		1	46
3.	Ujung Loe	29	2	5	2		1	39
4.	Gantarang	132	68	38	4	3	8	253
5.	Bulukumpa	124	11	2	1			138
6.	Bonto Bahari	13	23					36
7.	BontoTiro	65	12		1			78
8.	Kajang	63		1			1	65
9.	Kindang	2		1				3
10.	Rilau Ale	77	9	1	1		12	100
Jumlah		571	139	57	14	3	24	808

Sumber: data hasil penelitian 2022

Manajemen Tata Kelola Wakaf di Kabupaten Bulukumba

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi terpenting dalam pengelolaan wakaf. Karena kemajuan wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen yang dijalankan oleh nadzir terkait pemeliharaan dan pendayagunaan wakaf. Maka diperlukan Manajemen POAC dalam pengelolaan wakaf seperti Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organising*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*) (Awaluddin, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek *Planning* pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba menurut Muhammad Ramli telah dilakukan yakni adanya perencanaan melalui target. Bahkan, menurut Andi Misbah Djabir salah satu cara

mengembangkan harta wakaf yaitu dengan membentuk tim berkualitas yang terdiri dari perencanaan dan pelaksana. Hal ini sesuai dengan teori perencanaan (*Planning*) oleh Siswanto yang berpandangan bahwa perencanaan adalah metode dasar untuk memilih dan memutuskan sedemikian rupa sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

Beliau menyarankan penetapan target setiap harta wakaf agar di data kembali dan dilakukan pensertifikatan harta wakaf sebanyak dua ribu sertifikat. Demikian pula yang dikatakan oleh Muhammad Saleh bakal memaksimalkan harta wakaf, dalam hal ini harta wakaf yang belum maksimal pendapatannya atau harta wakaf yang perlu diperbaharui dan ditingkatkan terkait harta benda yang dapat menghasilkan pendapatan lebih.

Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang meliputi penetapan tujuan dan strategi telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi perencanaan pada saat strategi ditetapkan dan aset wakaf dikembangkan (*Planning*). Perencanaan, sebagaimana didefinisikan oleh Handoko, adalah proses memilih atau menetapkan tujuan organisasi. Menetapkan rencana, program, prosedur, metode, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Adapun ayat terkait dengan konsep perencanaan (*Planning*), sebagaimana dalam QS. Al-Hasyr/59: 18, disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Quraish Shihab (2004) menambahkan bahwa QS. Al-Hasyr: 18 adalah ayat yang berkenaan dengan *Planning* (Perencanaan), dalam bahasa arab “waltandzur nafsumma qoddat lighod” mempunyai arti bahwa manusia benar-benar mempersiapkan dan merencanakan segala sesuatu yang mengelilinya selama hidup di dunia untuk mendapatkan kesenangan atau tujuan yang diinginkan. Berdasarkan dari hal tersebut jika melihat hasil wawancara dan observasi jika dihubungkan dengan teori perencanaan, maka perencanaan pengelolaan wakaf di Kabupaten Bulukumba sudah sesuai dan mengikuti aturan yang ada dalam Manajemen POAC.

Sementara pada aspek pengorganisasian di tingkat Kabupaten sistem kepengurusan dan pembagian tugas nadzir telah diatur sedemikian rupa begitu juga di tingkat kecamatan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh ketua forum nadzir Kabupaten Bulukumba bahwa dalam mengalokasikan sumber daya manusia dilakukan dengan sesuai rencana yang telah ditetapkan berdasarkan struktur kepengurusan yang didalamnya terdapat kejelasan terkait rencana yang akan dijalankan, dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Pengorganisasian dalam manajemen pengelolaan wakaf bertujuan untuk menentukan tugas, serta menetapkan tata cara yang diperlukan.

Berdasarkan dari hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan, pelaksanaan pengelolaan wakaf belum maksimal pada aspek pelaksanaan (*Actuating*), hal ini terlihat dari adanya permasalahan yang dihadapi baik dari penelitian maupun dari kenyataan di lapangan. Saat ini nadzir masih memiliki berbagai tantangan salah satunya dari segi anggaran, hal ini terlihat dari adanya masalah wakaf yang disebabkan oleh minimnya anggaran dan juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan nadzir dalam pemeliharaan dan pendayagunaan harta wakaf. Maka melihat permasalahan yang terjadi forum nadzir kemudian melakukan sosialisasi terkait pembinaan nadzir ditingkat kecamatan dan sudah dibentuk program unggulan seperti wakaf sejuta koin agar pendanaan dan pengelolaan wakaf bisa lebih dioptimalkan lagi.

Berdasarkan dari hasil observasi peneliti dilapangan terkait pada aspek Controlling bahwa sistem pengawasan yang dijalankan oleh nadzir telah dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung dari nadzir sekaligus melakukan evaluasi terkait perkembangan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Walaupun sudah dijalankan, namun belum dilaksanakan dengan baik karena sistem monitoring yang jarang dilakukan dan hanya dari mulut ke mulut yang tidak disertai dengan survei langsung kelapangan atau hanya sebatas pendataan saja.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Kabupaten Bulukumba pada umumnya masih dikelola secara tradisional, Kendatipun ada yang dikelola secara efektif namun hanya terdapat beberapa lokasi saja. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penerapan Manajemen POAC terhadap pengelolaan harta wakaf belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Menurut hasil wawancara, sertifikasi tanah wakaf terkendala oleh biaya bagi tanah yang memerlukan pemisahan sertifikat, dan untuk nadzir individu biaya pengelolaan wakaf menjadi penghambat dalam pendayagunaan harta wakaf khususnya tanah wakaf.

Dari hasil temuan peneliti dapat kita katakan bahwa penerapan Manajemen POAC dalam pelaksanaan perwakafan belum berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu untuk direkonstruksi ulang terkait perbaikan manajemen pengelolaan wakaf mulai dari *Planning, Organising, Actuating* dan *Controlling* mulai dari organisasi wakaf tingkat atas sampai tingkat bawah yaitu nadzir sebagai ujung tombak pengelolaan harta wakaf. Maka dari itu perlu melakukan pelatihan supaya nadzir yang terdaftar merupakan nadzir yang profesional. Sehingga dapat diutamakan nadzir yang berfokus terhadap pemeliharaan harta wakaf buka nadzir yang hanya berperan sebagai profesi sampingan. Selain itu dibutuhkan pendanaan dalam mengelolah harta wakaf sehingga dapat membantu nadzir menopang biaya sertifikasi tanah wakaf yang memerlukan proses pemisahan sertifikat.

Pengembangan Nadzir Profesional di Kabupaten Bulukumba

Nadzir berperan penting dalam mengelola, melindungi dan mendayagunakan harta wakaf. Wakaf dapat berkembang menjadi lembaga Islam yang dapat mendukung dan

memperluas ekonomi lokal jika dikelola dengan tepat. Karena kemajuan wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf. Oleh karena itu nadzir harus tampil maksimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial. Maka dari itu, untuk menumbuhkan harta wakaf diperlukan nadzir profesional yang mempunyai kemampuan *human technical*, *human skill*, dan *human relation* dalam pengembangan harta wakaf (Mesra, 2016).

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Ridha terkait Human Technical ada beberapa cara yang harus ditempuh dalam pengembangan nadzir profesional salah satunya dengan menetapkan standarisasi nadzir. Demikian pula yang dikatakan oleh Muhammad Ramli, akan berupaya meningkatkan kapasitas nadzir dengan berbagai cara melalui sosialisasi forum nadzir, pelatihan orientasi pembinaan nadzir dijalankan secara online maupun offline, mengundang narasumber yang berkompeten untuk memberikan pelatihan dan membekali nadzir sehingga dapat termotivasi untuk memproduktifkan wakaf, kemudian mengelolah secara profesional dan menjadikan nadzir pembelajar yang terus-menerus menambah kapasitas diri. Lanjutnya untuk menjadi nadzir yang profesional dibutuhkan basic training standar nadzir. Beliau juga berharap setelah melakukan pelatihan diharapkan agar nadzir bisa lebih profesional sehingga ini akan menjadi lembaga potensial yang mampu mendanai perekonomian umat.

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan kemampuan Human skill, dalam mengelolah harta wakaf di Kabupaten Bulukumba menurut Muhammad Ramli selaku ketua penyuluh zakat dan wakaf bahwa bagian terpenting dari pengelolaan harta wakaf adalah melakukan pendayagunaan agar harta wakaf bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan pahalanya terus mengalir bagi si waqif. Demikian pula yang dikatakan Amiruddin bahwa nadzir mesti mempunyai keahlian lebih agar bisa memberikan produk yang berkelas dan mempunyai kelebihan dari orang lain. Nadzir profesional harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai risiko yang mungkin akan terjadi nantinya. Oleh karena itu nadzir dituntut untuk mampu mengendalikan manajemen risiko dan mampu mengambil peluang demi kepentingan pengelolaan harta wakaf.

Human Relation merupakan kemampuan seorang nadzir dalam membangun relasi demi kepentingan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Menurut Abdul Wahab pengembangan relasi sangat penting dalam mencapai tujuan wakaf produktif di Kabupaten Bulukumba. Adanya penerapan seperti Human Relation baik dalam forum nadzir, mulai dari tingkat BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Kemenag (Kementerian Agama) Kabupaten Bulukumba, kemudian membangun relasi di masyarakat maupun perusahaan lainnya akan membantu nadzir dalam memberdayakan harta wakaf.

Berdasarkan dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai kompetensi nadzir harus memiliki parameter yakni mampu mengelolah harta wakaf, mempunyai tata kelola yang baik dalam lembaga wakaf, dapat bertanggung jawab, memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, memiliki kemampuan manajemen resiko. Selain itu, seorang nadzir mesti cerdas menerima, mengelola, dan mendayagunakan harta wakaf.

Agar sejarah pengelolaan harta wakaf di Indonesia tidak terulang maka perlu adanya perubahan paradigma yaitu dari manajemen konsumtif manajemen produktif, dan dari nadzir tradisional yang hanya mengandalkan kepercayaan menuju nadzir profesional yang terdaftar di bidangnya, serta memberdayakan nadzir perorangan ke nadzir kelembagaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen pengelolaan wakaf melalui pengembangan nadzir profesional maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan dapat diketahui bahwa manajemen pengelolaan wakaf di Kabupaten Bulukumba telah dilaksanakan namun belum berjalan secara optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi, dalam hal pengelolaan terdapat kendala dalam penerapannya yakni adanya keterbatasan anggaran dan dari segi pengawasan hanya sebatas pendataan saja. Sementara dari aspek perencanaan dan pengorganisasian sudah dilakukan terlihat dari adanya perencanaan terkait penertiban, pengamanan dan pendayagunaan. Sehingga pengelolaan wakaf ditinjau dari aspek Manajemen POAC, masih diperlukan perbaikan supaya salah satu fungsi wakaf sebagai instrumen keuangan syariah dapat terealisasikan.
2. Pengembangan nadzir profesional di Kabupaten Bulukumba belum berkembang secara maksimal kendatipun ada yang dikelola secara efektif namun hanya terdapat beberapa lokasi saja, hal ini ditandai dengan adanya beberapa indikator yang belum terpenuhi. Seperti pada aspek *Human Technical* keterbatasan nadzir dalam mengelola harta wakaf. *Human Skill* yaitu kurangnya keahlian nadzir dalam mengembangkan harta wakaf. Sementara *Human Relation* sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik ditandai dengan adanya beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan.

REFERENSI

- Adilah, A. N., Yunus, A. R., & Putra, T. W. (2022). Analisis SWOT Strategi Penghimpunan Dana Wakaf pada Badan Wakaf Al-Qur'an Makassar. *At Tawazun*, 2(2).
- Amarodin, M. (2019). Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia (Ikhtiar Strategi Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Keumatan). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 06(02), 178–190.
- Arifin, J. (2014). Problematika Perwakafan di Indonesia (Telaah Historis Sosiologis). *Ziswaf*, 1(2), 249–272.
- Awaluddin, P. C. and M. (2021). Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZ Aksi Cepat Tanggap Sulsel). *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 134.
- Ayyubi, M. S. Al. (2021). Program Wakaf al Quran dan Pembinaan dalam UU No. 41 Tahun 2004. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3).
- Baharuddin, A. Z., & Iman, R. Q. (2018). Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan

- Problematikanya. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 62.
- Fajri, N. I., Wahyuddin Abdullah, M., & Umar, M. (2022). *AT TAWAZUN Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid Asy-Syariah (Studi Kasus Desa Pakatto Kabupaten Gowa)*. 2(1). <https://bwi.or.id/index.php/publikasi/artikel/765->
- Hadi. (2016). Pemeriksaan Keabsahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 74–79.
- Hamsin, M. K., & Nida, W. (2021). Peningkatan kompetensi nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di lingkungan PCM Kasihan Bantul. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(1), 289–305.
- Harahap, M. B. B., & Darwanto, D. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 104.
- Harahap, M. Y. (2017). Wakaf Dan Pendidikan Islam Klasik. *Al-Hadi*, 2(2), 453–466.
- Hasanah, U. (2015). Cash Waqf and People Economic Empowerment in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 59(2), 215.
- Hayatuddin, A. K. (2019). Pengembangan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta Berbasis Kebutuhan Masyarakat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 183.
- Henricus Suparlan, Marce, T. D., Purbonuswanto, W., Sumarmo, U., Syaikhudin, A., Andiyanto, T., Imam Gunawan, Yusuf, A., Nik Din, N. M. M., Abd Wahid, N., Abd Rahman, N., Osman, K., Nik Din, N. M. M., Pendidikan, I., Koerniantono2, M. E. K., Jannah, F., Stmik, S., Tangerang, R., No, J. S., ... Supendi, P. (2015). Metode Penelitian Kualitatif. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 59–70.
- Ilyas, M. (2017). Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Wakaf Nazhir Professionals Towards Economic Empowerment. *Al-Qadau-Jurnal Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 71–94.
- Ishari, N., & Sakinah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang. *Iqtishoduna*, 7(1), 121–147.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 213–226.
- Khosim, A., & Busro, B. (2020). Konsep Nazhir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11(1), 49–74.
- Maulaniam, H., & Amiruddin, M. (2021). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Gerakan Sejuta Koin*. 15–35.
- Mesra, A. (2016). Model Pengelolaan Wakaf Produktif Tabung Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa (studi pada: Kawasan Zona Madina Dompot Dhuafa di Parung Bogor). In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Mukhalad, W. (2020). Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). *Tadabbur: Jurnal*

Peradaban Islam, 2(2), 229–230.

Obaidullah, M. (2013). Awqaf Development and Management. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*, January 2013, 1–130.

Qahaf, M. (2008). Al-Waqf Al-Islami: Tathawwuruhi Idaaratuhu wa Tanmiyyatuhu, Manajemen Wakaf Produktif. In *Khalifah*.

Rahmawati, U. (2016). Pengembangan Kecerdasan Spiritual Santri: Studi terhadap Kegiatan Keagamaan di Rumah TahfizQu Deresan Putri Yogyakarta. *Jurnal Penelitian*, 10(1), 97.

Riska, Ramadani, F., & Purwasih, R. (2020). Analisis Pengembangan Wisata Bahari Pantai Apparallang di Bulukumba. *Sensistek: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 3(1), 93–97.

Syaifullah, H. S., & Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. *Al-Khidmat*, 2(2), 5–14.

Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan kajian ilmu perencanaan*.

Terry, G. (2019). *Dasar-Dasar Manajemen*.

Yalawae, A., & Tahir, I. M. (2008). The Role of Islamic Institution in Achieving Equality and Human Development: Waqf or Endowment. *Paper Presented at the 5th Annual Conference of the HDCA, Delhi, India*, 1–16.

Zainuddin, M. (2017). Penggunaan Model “Angkat Bloe” dalam Wakaf Produktif: Justifikasi dan Hambatan (Waqf Productive Using “Angkat Bloe” Model: the Rationales and Obstacles). *Media Syari’ah*, 19(2), 319–355.